

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang –Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahan tidak terganggu dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Suatu daerah dituntut mandiri secara fiskal untuk dapat membiayai pengeluaran daerahnya masing- masing.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang harus merealisasikan otonomi daerah karena Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah telah diberlakukan. Pemerintah Kota Padang dituntut mampu mengelola keadaan fiskalnya sebaik mungkin dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, PAD terdiri dari:

- a. Pajak Daerah

- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Salah satu faktor yang dapat menunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah faktor pariwisata. Pariwisata juga akan membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Sebab pariwisata bisa dikatakan sebagai penggerak dari sektor- sektor lain seperti sektor industry dan jasa. Dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain, dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan (Spillane, 1994).

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak dan retribusi. Menurut Dermawan (2013) pendapatan dari sektor pariwisata

itu berasal dari pungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan atau rekreasi. Pajak dan retribusi ini bisa dipungut secara langsung seperti retribusi masuk dan parkir di lokasi objek wisata, pajak hotel dan restoran, biaya visa dan pajak bandara, maupun pajak yang dipungut tidak langsung berupa pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan di daerah tujuan wisata (PPN) dan pajak yang dibayar pengusaha atas keuntungan yang diperoleh akibat bisnis pariwisata.

Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti, 1996). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memfokuskan meneliti mengenai pendapatan pariwisata dari pajak hotel, pajak restoran dan retribusi usaha kepariwisataan yang telah dikhususkan pada retribusi objek wisata yang merupakan salah satu bentuk usaha kepariwisataan. Pemilihan pajak hotel dan pajak restoran serta retribusi tidak lepas dari potensi pendapatan pajak dan retribusi yang diperoleh.

Kota Padang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi yang ada di negara Republik Indonesia. Kota Padang sangat kaya akan potensi wisata, berupa keindahan alam dan budaya. Destinasi-destinasi pariwisata di Kota Padang terbagi tiga yaitu, destinasi wisata alam, destinasi bahari dan destinasi wisata budaya, sejarah dan religi. Selain destinasi tersebut event-event yang diadakan di Kota Padang juga dapat meningkatkan potensi pariwisata, seperti Tour de Singkarak, Dragon Boat International Festival (Lomba Perahu Naga), dan Festival Siti Nurbaya. Masyarakat Sumatera Barat juga terkenal dengan keramahan dan budaya

ketimuran yang melekat yang bisa menjadi andalan dalam mendukung sektor pariwisata.

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam penerimaan kas Negara (devisa) pada umumnya dan kas daerah (PAD) pada khususnya, untuk itu perlu adanya pengembangan industri pariwisata baik itu objek wisata atau fasilitas pendukung lainnya dengan bermuara pada peningkatan pendapatan. Berkembangnya industri pariwisata di Kota Padang telah mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor industri pengolahan, hiburan, perdagangan dan juga sektor hotel dan restoran. Besarnya kontribusi sektor hotel dan restoran hingga dalam penerimaan dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat pada sektor ini.

Untuk mengoptimalkan pendapatan pariwisata dari pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi objek wisata yang akurat sehingga diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul **"Analisis Efektivitas Pendapatan Pariwisata dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Objek Wisata Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat efektivitas pendapatan pariwisata dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang pada tahun 2013-2017?
2. Berapa besar kontribusi pendapatan pariwisata dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang pada tahun 2013-2017?
3. Berapa besar tingkat efektivitas retribusi objek wisata di Kota Padang pada tahun 2013-2017 ?
4. Berapa besar kontribusi retribusi objek wisata di Kota Padang pada tahun 2013-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas pendapatan pariwisata dari pajak hotel dan paka restoran di Kota Padang pada tahun 2013-2017.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan pariwisata dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Padang pada tahun 2013-2017.
3. Mengetahui tingkat efektivitas retribusi objek wisata di Kota Padang pada tahun 2013-2017.
4. Mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata di Kota Padang pada tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, proses dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai keilmuan

dibidang perpajakan, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah berupa saran-saran yang positif mengenai bagaimana peran sektor pariwisata, khususnya perannya melalui sumbangsi pajak dan retribusi yang dipungut dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata terhadap upaya peningkatan Penghasilan Asli Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan


Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Menjelaskan pendapatan asli daerah, pendapatan pariwisata, pajak hotel, pajak restoran, Retribusi Objek Wisata, Penelitian terdahulu, Konsep Efektivitas dan Kontribusi, Kerangka Pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.



Bab IV Analisis dan Pembahasan

Menjelaskan lebih lanjut secara luas mengenai objek penelitian, pengolahan atas data berdasarkan teori serta teknik-teknik yang sesuai, serta pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

